



BUPATI PIDIE JAYA  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
PADA PT. BANK ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta menindaklanjuti Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga sebagai pengeluaran pembiayaan;
- c. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ( Lembaran Negara Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
  10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
18. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
19. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA  
dan  
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA PADA PT. BANK ACEH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat kabupaten.
7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. PT. Bank Aceh adalah bank daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota se Aceh.
10. Modal daerah adalah kekayaan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti; tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada PT. Bank Aceh yang berkedudukan di Pidie Jaya dengan prinsip saling menguntungkan.
12. Saham adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal yang ditempatkan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang disingkat APBDK merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan qanun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pemerintah kabupaten bermaksud:
  - a. untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Aceh guna meningkatkan kinerjanya dalam pembiayaan kegiatan usaha masyarakat; dan
  - b. sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan sumber daya yang ada/dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Pidie Jaya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bertujuan:
  - a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terutama usaha mikro, kecil dan menengah;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pendapatan/perolehan deviden; dan
  - c. meningkatkan kinerja PT. Bank Aceh sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta perluasan pembiayaan perkreditan perbankan.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA  
PT.BANK ACEH

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dilakukan dengan cara penempatan modal pada PT. Bank Aceh.
- (2) Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang pada PT. Bank Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejumlah Rp.8.000.000.000,-(delapan milyar rupiah) dari tahun 2008 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
  - a. tahun 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. tahun 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - c. tahun 2010 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - d. tahun 2011 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - e. tahun2012 sebesar Rp.1.750.000.000,-(satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - f. tahun 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - g. tahun 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);dan
  - h. tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- (3) Untuk penyertaan modal selanjutnya kepada PT. Bank Aceh, pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp. 10.000.000.000,-( sepuluh milyar rupiah) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dengan rincian sebagai berikut:
  - a. tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - b. tahun 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - c. tahun 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - d. tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - e. tahun 2020 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - f. tahun 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - g. tahun 2022 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - h. tahun 2023 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
  - i. tahun 2024 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah); dan
  - j. tahun 2025 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Pasal 4

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dalam APBK dengan mempertimbangkan kondisi PT. Bank Aceh yang bersangkutan dan prospek usahanya yang akan datang.

BAB IV  
PERSYARATAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terlebih dahulu dilakukan evaluasi kinerja dari PT. Bank Aceh yang bersangkutan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan/atau lembaga lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh hanya dapat dilakukan apabila hasil evaluasi PT.Bank Aceh yang bersangkutan memiliki prospek usaha yang menguntungkan pada masa yang akan datang dan PT. Bank Aceh dimaksud tidak sedang bermasalah dari segi yuridis dan likuiditas, serta menunjang pembangunann ekonomi Kabupaten Pidie Jaya.

(4) Tata cara

- (5) Tata cara dan variabel yang diverifikasi dan/atau dievaluasi serta instrumen hasil verifikasi dan evaluasi yang dapat dilakukan penyertaan modal oleh pemerintah kabupaten pada PT. Bank Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 6

- (1) PT. Bank Aceh yang menerima Penyertaan Modal Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) Setelah menerima laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan kepada DPRK dalam rapat paripurna khusus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban diterima.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Nota Kesepahaman pada saat penyertaan modal.

## BAB VI HASIL USAHA

### Pasal 7

Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dibayar oleh PT. Bank Aceh kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya merupakan komponen pendapatan kabupaten yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

## BAB VII DIVESTASI

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menambah dan/atau mengurangi dan/atau menarik kembali besarnya nilai penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja PT. Bank Aceh, setelah mendapat Persetujuan DPRK.
- (2) Penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberi keuntungan bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kabupaten membutuhkannya modal tersebut.
- (3) Penarikan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan nilai kewajaran.
- (4) Penarikan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Anggaran Dasar dari PT. Bank Aceh yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Kabupaten wajib memasukkan klausul penarikan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman Penyertaan Modal dengan PT. Bank Aceh.
- (6) Modal Pemerintah Kabupaten yang telah ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah.

### Pasal 9

Penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penarikan kembali penyertaan modal daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dianggarkan dan ditetapkan dalam qanun tentang APBK Pidie Jaya dan Perubahan APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran berkenaan dengan Persetujuan DPRK.

**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Bupati menunjuk pejabat yang mewakili pemerintah kabupaten untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Aceh.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki pemahaman dan wawasan usaha terutama dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 11**

Penyertaan modal kepada PT. Bank Aceh yang telah dilakukan sebelum qanun ini berlaku proses penyertaan modalnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud.


**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal, 7 Maret 2016 M  
27 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA, *Ma-*  
  
AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu  
pada tanggal, 7 Maret 2016 M  
27 Jumadil Awal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, *f*

  
ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2016, Nomor : 2/3/2016.

PENJELASAN  
ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA  
PADA PT BANK ACEH

I. PENJELASAN UMUM

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta menindak lanjuti Pasal 28 Ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada pihak ketiga sebagai pengeluaran pembiayaan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan Penyertaan Modal kepada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- c. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, dipandang perlu melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya, yang diatur dan ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya pada PT. Bank Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
cukup jelas

Pasal 2  
cukup jelas

Pasal 3  
cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.



Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2016 NOMOR 2.

